



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HUSAEN USMAN alias SAIN.**
Tempat Lahir : Malapa
Umur/tanggal Lahir : 29 tahun / 25 April 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Perkuburan, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSAEN USMAN alias SAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSAEN USMAN alias SAIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe Y1G02N02L0 A/T warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin : JFS1E-1334620 dan nomor rangka : MH1JFS117GK340552 atas nama NAFSIAWATI KIAT alamat Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat tipe Y1G02N02L0 A/T warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin : JFS1E-1334620 dan nomor rangka : MH1JFS117GK340552 atas nama NAFSIAWATI KIAT alamat Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 10XZOOM tipe CPH1919 warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426 milik Sdri. ROSANA SARI
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker didepan bagian dada sebelah kiri jaket terdapat stiker bertuliskan EST 1972 FIGHTING dan 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam milik Sdr. HUSAEN USMANBarang Bukti tersebut di titipkan dikejaksaan Negeri Ternate.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan anak Terdakwa meninggal dunia karena sakit pada saat Terdakwa ditahan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **HUSAEN USMAN alias SAIN** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 18.36 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di parkiranan depan Hotel Muara Inn yang berkedudukan di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban dengan ke 2 (dua) orang anaknya menginap di hotel muara in n yang beralamatkan di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sekira pukul 17.30 wit, saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke toko Istana Pancing di Kelurahan Gamalama untuk membeli alat pancing dan setelah membeli alat pancing selanjutnya saksi korban kembali pulang menuju ke Hotel Muara Inn dimana pada saat itu saksi korban menaruh Handphonenya yang bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 di daspor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan ketika saksi korban sampai di Hotel Muara Inn kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkiranan Hotel Muara Inn setelah itu saksi korban masuk ke dalam hotel tersebut menuju ke kamar saksi korban menginap namun dikarenakan saksi korban lupa mengambil Handphonenya yang ditaruh di daspor sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian sekira pukul 18.36 Wit saksi korban kembali lagi keluar untuk mengambil Handphonenya akan tetapi Handphone milik saksi korban sudah tidak ada atau hilang setelah itu saksi korban langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak hotel yakni saksi SAFRIN GUSDI alias SAFRIN yang sementara berada di receptionis Hotel Muara Inn kemudian saksi SAFRIN GUSDI alias SAFRIN melaporkannya juga kepada saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA selaku koordinator Hotel Muara Inn selanjutnya saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA menelfon/menghubungi teknisinya yakni saksi MUH. KHALIK alias KHALIK untuk datang di Hotel Muara Inn dan membuka rekaman CCTV di area parkir Hotel Muara Inn dan pada saat saksi MUH. KHALIK alias KHALIK tiba di Hotel Muara Inn tersebut kemudian saksi MUH. KHALIK alias KHALIK langsung membuka rekaman CCTV dan memperlihatkannya kepada saksi korban, saksi SAFRIN GUSDI alias SAFRIN dan saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA sebagaimana video/rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa memakai Jacket berwarna gelap, celana berwarna hitam dan memakai helm berwarna hitam merek hiu serta terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan Polisi No. Pol. : DG 3243 KR datang menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut yang berada di daspor sepeda motor;

- Bahwa benar Handphone yang diambil/dicuri oleh terdakwa bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426 adalah milik saksi korban yang berada di daspor sepeda motor;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riche Rosana Sari Alias Rosa

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan handpone Saksi diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 18.36 Wit, bertempat di depan Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Temate;
- Bahwa Terdakwa mengambil handpone Saksi di laci motor Saksi yang sedang parkir di parkiran hotel Muara Inn;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari belanja alat pancing suami Saksi dipasar, dan kemudian kembali ke Hotel Muara Inn tempat menginap, pada saat masuk dikamar hotel Saksi ingat handpone yang ketinggalan di motor laci motor, setelah itu Saksi balik ke parkiran, namun Saksi tidak menemukan lagi hp tersebut dan Saksi baru sadar bahwa hp Saksi sudah hilang sehingga Saksi melaporkannya di resepsionis dan mereka kemudian mengecek rekaman CCTV yang ada diparkiran, dan ternyata terlihat Terdakwa yang mengambil hp Saksi dan kemudian Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sekitar 3 sampai 5 menit Saksi masuk ke kamar hotel kemudian balik lagi ke parkiran handpone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari hilangnya handpone tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi handpone tersebut sudah ditemukan karena 3 (tiga) hari kemudian Polisi menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa handpone Saksi tersebut merek Oppo Reno 10xZoom sudah berada dikonter sedangkan nomor handpone Saksi sudah dikembalikan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Safrin Gusdi alias Safrin tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa sehingga keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berkas perkara penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Safrin Gusdi alias Safrin.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap handpone milik korban Riche Rosana Sari Alias Rosa merek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 18.36 Wit, bertempat di depan Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Temate ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang jam jaga di resepsionis di Hotel Muara Inn kemudian korban yang merupakan tamu hotel menyampaikan handponenya hilang di sepeda motor yang diparkir depan hotel, kemudian Saksi



melaporkan ke saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA selaku koordinator Hotel Muara Inn selanjutnya saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA menelfon/menghubungi teknisinya yakni saksi MUH. KHALIK alias KHALIK untuk datang di Hotel Muara Inn dan membuka rekaman CCTV di area parkir Hotel Muara Inn dan pada saat saksi MUH. KHALIK alias KHALIK tiba di Hotel Muara Inn tersebut kemudian saksi MUH. KHALIK alias KHALIK langsung membuka rekaman CCTV dan memperlihatkannya kepada saksi korban, saksi SAFRIN GUSDI alias SAFRIN dan saksi LIDYA HALIDA PANJAB alias LIDYA sebagaimana video/rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa memakai Jacket berwarna gelap, celana berwarna hitam dan memakai helm berwarna hitam merek hiu serta terdakwa menggunakan sepeda motor metik merek Honda beat warna hitam dengan Polisi No. Pol. : DG 3243 KR datang menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut yang berada di daspor sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan handpone yang baru diambilnya tersebut di dalam lemari, setelah itu handpone tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk di jual di salah satu konter, pada saat mau dijual tersebut istri korban dihampiri petugas polisi yang sudah menaruh curiga dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengambil handpone tersebut;
- Bahwa Handphone belum sempat dijual dan nomornya juga masih ada di handpone tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena melakukan tindakan pencurian terhadap handpone milik korban Riche Rosana Sari Alias Rosa merek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 18.36 Wit, bertempat di depan Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Temate ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu habis mengantar penumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor metik merek Honda beat warna hitam dengan Polisi No. Pol. : DG 3243 KR, pada saat kembali dan melewati depan hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Temate Terdakwa melihat handphone yang ketinggalan yang terletak di dashboard sepeda motor yang di parkir didepan hotel tersebut, kemudian Terdakwa datang menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh korban lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban tersebut yang berada di daspor sepeda motor korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan handphone yang baru diambilnya tersebut di dalam lemari, setelah itu handphone tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk di jual di salah satu konter, pada saat mau dijual tersebut istri korban di hampiri petugas polisi yang sudah menaruh curiga dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa Handphone korban tersebut belum sempat dijual dan nomornya juga masih ada di handphone tersebut.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin : JFS1E-1334620 dan nomor rangka : MH1JFS117GK340552 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat tipe Y1G02N02L0 A/T warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin: JFS1E-1334620 dan nomor rangka: MH1JFS117GK340552 .
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 10XZOOM tipe CPH1919 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker didepan bagian dada sebelah kiri jaket terdapat stiker bertuliskan EST 1972 FIGHTING dan 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 18.36 Wit, bertempat di depan Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Ternate mengambil handpone milik korban Riche Rosana Sari Alias Rosa merek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya korban dengan ke 2 (dua) orang anaknya menginap di hotel muara inn yang beralamatkan di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sekira pukul 17.30 Wit, korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke toko Istana Pancing di Kelurahan Gamalama untuk membeli alat pancing dan setelah membeli alat pancing selanjutnya korban kembali pulang menuju ke Hotel Muara Inn dimana pada saat itu korban menaruh Handphonenya yang bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 di daspor sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan ketika korban sampai di Hotel Muara Inn kemudian korban memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Hotel Muara Inn setelah itu korban masuk ke dalam hotel tersebut menuju ke kamar korban menginap namun dikarenakan korban lupa mengambil Handphonenya yang ditaruh di daspor sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 18.36 Wit korban kembali lagi keluar untuk mengambil Handphonenya akan tetapi Handphone milik korban sudah tidak ada atau hilang setelah itu korban langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak hotel yakni Safrin Gusdi Alias Safrin yang sementara berada di receptionis Hotel Muara Inn kemudian saksi Safrin Gusdi Alias Safrin melaporkannya kepada saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya selaku koordinator Hotel Muara Inn selanjutnya saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya menelfon teknisnya yakni saksi Muh. Khalik alias khalik untuk datang di Hotel Muara Inn dan membuka rekaman CCTV di area parkir Hotel Muara Inn dan pada saat saksi Muh. Khalik alias khalik tiba di Hotel Muara Inn tersebut kemudian saksi Muh. Khalik alias khalik langsung membuka rekaman CCTV dan memperlihatkan kepada korban, saksi Safrin Gusdi Alias Safrin dan saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya sebagaimana video/rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa memakai Jacket berwarna gelap, celana berwarna hitam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memakai helm berwarna hitam merek hiu serta Terdakwa menggunakan sepeda motor metik merek Honda beat warna hitam dengan Polisi No. Pol. : DG 3243 KR datang menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh korban setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban tersebut yang berada di daspor sepeda motor korban;

- Bahwa setelah itu korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan handpone yang baru diambilnya tersebut di dalam lemari, setelah itu handpone tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk di jual di salah satu konter, pada saat mau dijual tersebut istri korban dihampiri petugas polisi yang sudah menaruh curiga dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang mengambil handpone tersebut ;
- Bahwa benar Handphone yang diambil oleh Terdakwa bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426 yang harganya Rp. 6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HUSAEN USMAN alias SAIN**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----



-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 18.36 Wit, bertempat di depan Hotel Muara Inn di kelurahan Kampung pisang, kota Ternate telah mengambil handpone milik korban Riche Rosana Sari Alias Rosa merek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya korban dengan ke 2 (dua) orang anaknya menginap di hotel muara inn di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke toko Istana Pancing di Kelurahan Gamalama untuk membeli alat pancing dan setelah membeli alat pancing selanjutnya korban kembali pulang menuju ke Hotel Muara Inn dimana pada saat itu korban menaruh Handphonenya yang bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 di daspor sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan ketika korban sampai di Hotel Muara Inn kemudian korban memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Hotel Muara Inn setelah itu korban masuk ke dalam hotel tersebut menuju ke kamar korban menginap namun dikarenakan



korban lupa mengambil Handphoneya yang ditaruh di daspor sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 18.36 Wit korban kembali lagi keluar untuk mengambil Handphoneya akan tetapi Handphone milik korban sudah tidak ada atau hilang setelah itu korban langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak hotel yakni Safrin Gusdi Alias Safrin yang sementara berada di receptionis Hotel Muara Inn kemudian saksi Safrin Gusdi Alias Safrin melaporkannya kepada saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya selaku koordinator Hotel Muara Inn selanjutnya saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya menelfon teknisinya yakni saksi Muh. Khalik alias khalik untuk datang di Hotel Muara Inn dan membuka rekaman CCTV di area parkir Hotel Muara Inn dan pada saat saksi Muh. Khalik alias khalik tiba di Hotel Muara Inn tersebut kemudian saksi Muh. Khalik alias khalik langsung membuka rekaman CCTV dan memperlihatkan kepada korban, saksi Safrin Gusdi Alias Safrin dan saksi Lidya Halida Panjab Alias Lidya dimana sebagaimana video/rekaman CCTV terlihat jelas bahwa Terdakwa memakai Jacket berwarna gelap, celana berwarna hitam dan memakai helm berwarna hitam merek hiu serta Terdakwa menggunakan sepeda motor metik merek Honda beat warna hitam dengan Polisi No. Pol. : DG 3243 KR datang menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh korban setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban tersebut yang berada di daspor sepeda motor korban, setelah itu korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan handpone yang baru diambilnya tersebut di dalam lemari, setelah itu handpone tersebut dibawa oleh istri Terdakwa untuk di jual di salah satu konter, pada saat mau dijual tersebut istri korban dihampiri petugas polisi yang sudah menaruh curiga dan menanyakan keberadaan orang sebagaimana terlihat di CCTV hotel yang ternyata Terdakwa ;
- Bahwa benar Handphone yang diambil oleh Terdakwa bermerek OPPO RENO 10XZOOM Tipe CPH1919 warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426 yang harganya Rp. 6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Akibat perbuatan Terdakwa telah menyusahkan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAEN USMAN alias SAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HUSAEN USMAN alias SAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin : JFS1E-1334620 dan nomor rangka : MH1JFS117GK340552 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat tipe Y1G02N02L0 A/T warna hitam No. Pol : DG 3243 KR dengan nomor mesin: JFS1E-1334620 dan nomor rangka: MH1JFS117GK340552 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker didepan bagian dada sebelah kiri jaket terdapat stiker bertuliskan EST 1972 FIGHTING dan 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 10XZOOM tipe CPH1919 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 867972040608434 dan IMEI 2 : 867972040608426

Dikembalikan kepada saksi korban Riche Rosana Sari Alias Rosa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020 oleh kami **IRWAN HAMID, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H., M.H** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSLI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **M. ASHARI WAISALE, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H., M.H

IRWAN HAMID, S.H., M.H

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSLI, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Tte